PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KERKAP
DESA TANJUNG PUTUS
Alamat : Jalan Desa Tanjung Putus Kec. Kerkap Kab.Bengkulu utara Kode Pos 38374
Website: https //tanjungputus.web.id,Email:dtanjungputus@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
NOMOR: 06 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA TANJUNG PUTUS

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat di Desa Tanjung Putus, perlu dibentuk Lembaga Adat Desa.
b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan pengurus Lembaga Adat Desa Tanjung Putus melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengigat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa.
5. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Lembaga Adat Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk masa bakti 2025

Kedua : Pengurus Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk:
1. Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta budaya lokal di Desa Tanjung Putus.
2. Menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa adat di masyarakat.
3. Bekerja sama dengan pemerintah desa dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan adat.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Putus serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tanjung Putus
Pada Tanggal : 06 JANUARI 2025
Kepala Desa Tanjung Putus

BAHERI

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
Nomor : 06/SK/TJP/I/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

NAMA-NAMA LEMBAGA ADAT
DESA TANJUNG PUTUS KECAMATAN KERKAP
KABUPATEN BENGKULU UTARA

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Rincian Honorarium
1.	Sahlul	Ketua	Rp. 150.000/ Bulan
2.	ASBI	Anggota	Rp. 150.000/ Bulan
3.	JASMI	Anggota	Rp. 150.000/ Bulan
4.	WILYANTONI	Anggota	Rp.150.000/ Bulan
5.	M.MUIS	Anggota	Rp. 150.000/ Bulan
6.	PAIDI	Anggota	Rp. 150.000/ Bulan

Catatan:

- *Pembayaran Honorarium Menyesuaikan Dengan Penetapan APBDes Tahun Berjalan*

Kepala Desa Tanjung Putus

BAHERI